



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nur Aldi Kurniawan Bin Sukarno;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 2 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krandon, Rt. 004, Rw. 052, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Irwan Widya Sindhu Artha Bin Andika;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 8 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wates Sanggrahan, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan Bin Sukarno ditangkap pada tanggal 3 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65/IX/2023/Reskrim tanggal 3 September 2023;

Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha Bin Andika ditangkap pada tanggal 3 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/66/IX/2023/Reskrim tanggal 3 September 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NUR ALDI KURNIAWAN Bin SUKARNO dan terdakwa II IRWAN WIDYA SINDHU ARTHA Bin ANDIKA bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 ke-4 dan 5 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I NUR ALDI KURNIAWAN Bin SUKARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II IRWAN WIDYA SINDHU ARTHA Bin ANDIKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan masing – masing dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP REALME 3 warna hitam biru, Type : RMX1821, IMEI 1 : 868236049593032, IMEI 2 : 868236049593024;

Dirampas untuk negara

- Uang tunai sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) buah grendel terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Gembok merk NET'Z;
- 1 (satu) buah anak kunci;

Dikembalikan pada korban SUBANDOKO anak dari SUDIYONO.

- 1 (satu) buah jamper warna hitam, merk ABSOLUTE UNSCARED;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kecoklatan bertuliskan HUGO BOSS;

Dikembalikan pada terdakwa I NUR ALDI KURNIAWAN;

- 1(satu) buah celana Panjang warna crem , merk EMBA;
- 1 (satu) buah jamper warna biru dongker, merk UNIQLO;

Dikembalikan pada terdakwa II IRWAN WIDYA SINDHU ARTHA Bin ANDIKA;

- 1 (satu) buah obeng, gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I NUR ALDI KURNIAWAN Bin SUKARNO Bersama- sama dengan terdakwa II IRWAN WIDYA SINDHU ARTHA Bin ANDIKA pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam sebuah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg



warung yang beralamat di kampung Sanggrahan Rt.001 Rw. 006 Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I dan terdakwa II minum minuman keras di depan Rumah Rehabilitasi BUDI ASIH Kp. Sanggrahan, Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, kemudian sekira pukul 01.00 wib terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "ini ono gambaran" (yang maksudnya terdakwa I sudah paham yaitu ada sasaran untuk mengambil barang milik orang), kemudian terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 02.45 wib terdakwa II mengambil obeng di rumahnya lalu bersama berjalan kaki menuju ke warung milik saudara SUBANDOKO anak dari SUDIYONO yang berada di kampung sanggrahan Rt.001 Rw.006 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dan sesampai di warung tersebut sekitar pukul 03.00 wib terdakwa II mengeluarkan obeng yang dibawa dan merusak kunci gembok dengan cara mencongkel dudukan gembok pintu warung dan setelah berhasil terlepas / terbuka kemudian terdakwa II membuka pintu warung makan, masuk ke dalam warung diikuti terdakwa I di belakangnya, kemudian terdakwa II mengambil 2(dua) buah tabung gas warna hijau (gas melon) berat @ 3(tiga) kg selanjutnya diberikan kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I di diletakkan di depan warung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari warung, namun setelah itu terdakwa I masuk kembali ke dalam warung dan mengambil lagi 1(satu) buah tabung gas warna hijau (gas melon) @ 3(tiga) kg kemudian terdakwa I bawa keluar di jadikan satu dengan dua tabung yang sebelumnya telah diambil. Selanjutnya terdakwa II pulang sedangkan terdakwa I membawa 3 buah tabung gas tersebut dengan cara di masukkan ke dalam sarung dan dibawa ke tanah kosong bekas Magelang Theater untuk di simpan sambil menunggu terdakwa I jual, kemudian ke 3(tiga) buah tabung gas tersebut terdakwa I jual secara online melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada siang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib ada yang menawarkan gas tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I lepas dengan harga tersebut dan terjadilah transaksi jual beli secara COD (cash on delivery) dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa I kenal di taman Samban, Kp. Samban, Kel. Panjang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Setelah uang hasil penjualan ketiga tabung gas tersebut terdakwa I terima kemudian terdakwa I gunakan untuk judi online dan membeli minuman keras dan hanya tersisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa membaginya dengan terdakwa II.

Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uangnya dibagi bersama;

Bahwa semua barang yang diambil oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II berupa 3(tiga) buah tabung gas warna hijau (melon) berat @3kg adalah milik dari saudara SUBANDOKO anak dari SUDIYONO dan barang – barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut senilai / seharga Rp.510.000, - (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subandoko Anak dari Sudiyono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di warung makan Saksi yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
 - Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa, Saksi taruh dilantai sebelah kiri etalase warung makan, dengan disusun masing-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 2 (dua) susun namun yang diambil oleh Para Terdakwa ada 3 (tiga) buah tabung gas saja;

- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut, Saksi berada di rumah, yang jarak dari rumah dengan warung makan kira-kira 300 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, saat itu Saksi bersama isteri datang ke warung makan dengan maksud untuk membuka warung, namun sesampainya di warung makan, isteri Saksi melihat kunci gembok yang ada pada pintu masuk dalam keadaan rusak dan pintu tidak dalam keadaan terkunci, lalu isteri Saksi masuk ke dalam warung makan terlebih dahulu, selanjutnya isteri Saksi bilang kalau 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sudah tidak ada dan tinggal 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;
- Bahwa sebelumnya pintu warung makan dalam keadaan dikunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam warung makan dengan mencungkil tempat gembok pada pintu masuk sehingga pintu masuk dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi dan isteri Saksi mengetahui kejadian hilangnya tabung gas tersebut, lalu saat itu Saksi mencurigai kalau pelakunya adalah Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha karena setiap ada kejadian kehilangan di lingkungan tempat tinggal Saksi, yang mengambil Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anak Saksi yang bernama Yureksa lalu anak Saksi datang ke warung makan;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tabung gas, yang menutup warung makan adalah Saksi dan sudah Saksi kunci sebelum Saksi meninggalkan warung makan;
- Bahwa tabung gas elpiji milik Saksi yang ada di warung makan adalah untuk dijual;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg kalau dalam keadaan kosong jika dijual harganya sekitar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa warung makan milik Saksi, buka dari jam 05.00 WIB dan tutup jam 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yureksa Tri Asmorondono Anak dari Subandoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi milik Saksi Subandoko selaku ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di warung makan milik ayah Saksi yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut, Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tabung gas elpiji milik ayah Saksi karena diberitahu oleh ayah Saksi melalui telepon saat diketahui tabung gas di warung hilang;
- Bahwa setelah ayah Saksi menghubungi Saksi lalu Saksi langsung mencari tahu dari CCTV rumah tetangga di sebelah warung milik ayah Saksi dan melapor ke keamanan kampung;
- Bahwa didalam rekaman CCTV nampak ciri-ciri fisik Para Terdakwa, yang masuk ke dalam warung ayah Saksi lalu keluar dari warung dengan membawa barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;
- Bahwa Para Terdakwa nampak pada saat datang dan meninggalkan warung dengan berjalan kaki;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam warung makan dengan mencungkil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tempat gembok pada pintu masuk sehingga pintu masuk dalam keadaan rusak;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, ayah Saksi mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi mencurigai kalau pelakunya adalah Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha karena setiap ada kejadian kehilangan di lingkungan tempat tinggal, yang mengambil Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha;
- Bahwa warung makan milik ayah Saksi, buka dari jam 05.00 WIB dan tutup jam 20.00 WIB;
- Bahwa yang melaporkan kejadian hilangnya tabung gas tersebut ke Kepolisian adalah Satuan Pamong Praja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan Bin Sukarno :

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan terisi pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah warung makan yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi milik Saksi Subandoko;
- Bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut sebelum diambil ditaruh di lantai sebelah kiri etalase warung makan, dengan disusun masing-masing 2 (dua) susun dan yang diambil hanya 3 (tiga) buah saja;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 WIB, Para Terdakwa bersama teman-teman yang lain nongkrong minum-minuman beralkohol di depan Rumah Rehabilitasi Budi Asih, lalu pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira jam 01.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa II pulang mengambil obeng, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II kembali lagi bergabung di tempat nongkrong;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib, Para Terdakwa menuju warung makan yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, milik Saksi Subandoko dengan tujuan untuk mengambil tabung gas elpiji;
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang mengajak untuk mengambil tabung gas elpiji di warung makan yakni Terdakwa II;
- Bahwa sejak awal Terdakwa I sudah tahu kalau di warung makan milik Saksi Subandoko ada tabung gas elpiji dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mau diajak Terdakwa II mengambil tabung gas elpiji di warung makan milik Saksi Subandoko karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut, dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam warung makan, awalnya Terdakwa II membuka pintu warung makan yang terletak di depan sebelah kiri dengan cara mencongkel engsel kunci menggunakan obeng yang sudah dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa II masuk ke dalam warung selanjutnya mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi lalu keluar kemudian Terdakwa II menaruh 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi di depan warung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam warung selanjutnya mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi, lalu keluar warung namun ternyata Terdakwa II sudah pergi dan meninggalkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi di depan warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membawa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam bambu lalu ditutup dengan sarung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan warung makan dengan membawa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi dengan cara dipanggul menuju ke tanah kosong bekas Magelang Theater lalu Terdakwa I menyimpan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi di tanah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan alat berupa obeng untuk membuka engsel kunci pintu warung makan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berupa obeng yang digunakan untuk membuka engsel kunci pintu warung makan merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat mabuk bersama Terdakwa II, bertempat di depan rumah Rehabilitasi Budi Asih di Kp. Sanggrahan, Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, mengikuti ajakan dari Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal, 1 September 2023, sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa I memposting di media sosial facebook berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg dalam keadaan terisi tersebut lalu tawarkan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk dijual dengan cara COD;
- Bahwa setelah diposting, lalu ada Pembeli yang menawar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan, selanjutnya sehabis jumaton sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa I ketemuan dengan pembelinya di taman Samban, Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pembeli 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg dalam keadaan terisi tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg dalam keadaan terisi tersebut, digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli minum minuman beralkohol dan untuk judi online habis Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih sisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak membagi uang hasil penjualan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg dalam keadaan terisi tersebut kepada Terdakwa II karena Terdakwa I marah kepada Terdakwa II yang tidak membawa tabung gas yang sudah dikeluarkan tapi malah pergi meninggalkan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg dalam keadaan terisi milik Saksi Subandoko dengan maksud untuk dijual supaya mendapatkan uang lalu setelah mendapatkan uang dari hasil menjual tabung gas tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk membeli minuman keras dan berjudi online;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg dalam keadaan terisi tersebut tidak ada izin dari Saksi Subandoko selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II masuk ke dalam warung makan, posisi Terdakwa I masih berada diluar tidak langsung masuk ke warung makan untuk berjaga mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa ikut mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dalam keadaan isi di warung makan Saksi Subandoko;
- Bahwa didalam warung makan Saksi Subandoko ada 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dalam keadaan isi namun Para Terdakwa hanya mengambil sebanyak 3 (tiga) buah saja karena merasa sudah cukup;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah HP Realme 3 warna hitam biru type RMX1821 Imei 1 868236049593032 Imei 2 868236049593024, adalah Handpoe milik Terdakwa I;
 2. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, adalah uang sisa dari hasil menjual tabung gas elpiji;
 3. 1 (satu) buah Jumper warna hitam, merk ABSOLUTE UNSCARED, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam kecoklatan bertuliskan HUGO BOSS, adalah barang-barang milik Terdakwa I;
 4. 1 (satu) buah jumper warna biru dongker merk UNIQLO, 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk EMBA dan 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam, adalah barang-barang milik Terdakwa II;
 5. 1 (satu) buah grendel terbuat dari besi, 1 (satu) buah gembok Merk NETZ dan 1 (satu) buah anak kunci, adalah barang-barang milik Saksi Subandoko;

Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha Bin Andika :

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan terisi pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah warung makan yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi milik Saksi Subandoko;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut sebelum diambil ditaruh di lantai sebelah kiri etalase warung makan, dengan disusun masing-masing 2 (dua) susun dan yang diambil hanya 3 (tiga) buah saja;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 WIB, Para Terdakwa bersama teman-teman yang lain nongkrong minum-minuman beralkohol di depan Rumah Rehabilitasi Budi Asih, lalu pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira jam 01.45 WIB, Terdakwa II pulang mengambil obeng, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II kembali lagi bergabung di tempat nongkrong;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib, Para Terdakwa menuju warung makan yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, milik Saksi Subandoko dengan tujuan untuk mengambil tabung gas elpiji;
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang mengajak untuk mengambil tabung gas elpiji di warung makan yakni Terdakwa II;
- Bahwa sejak awal Terdakwa II sudah tahu kalau di warung makan milik Saksi Subandoko ada tabung gas elpiji;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tabung gas elpiji di warung makan milik Saksi Subandoko karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan terisi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa II membuka pintu warung makan yang terletak di depan sebelah kiri dengan cara mencongkel engsel kunci pintu warung dengan menggunakan alat berupa obeng yang dibawanya;
- Bahwa setelah pintu warung berhasil dibuka kemudian Terdakwa II masuk ke dalam warung, sedangkan Terdakwa I berjaga diluar untuk mengawasi situasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg kemudian Terdakwa II keluar dari warung lalu menaruh 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg di depan warung, selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa II keluar dari warung lalu gentian Terdakwa I masuk ke dalam warung;
- Bahwa Terdakwa II menaruh 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg di depan warung supaya Terdakwa I yang menjualnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kalau tabung gas elpiji yang diambil dari warung makan Saksi Subandoko sudah laku dijual oleh Terdakwa I;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mendapat bagian uang hasil penjualan tabung gas elpiji dari Terdakwa I namun Terdakwa II tidak marah karena Terdakwa I merupakan teman baik Terdakwa II dan Terdakwa I sering memberi uang kepada Terdakwa II saat sedang tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg tidak ada izin dari Saksi Subandoko selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah HP Realme 3 warna hitam biru type RMX1821 Imei 1 868236049593032 Imei 2 868236049593024, adalah Handphoe milik Terdakwa I;
 2. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, adalah uang sisa dari hasil menjual tabung gas elpiji;
 3. 1 (satu) buah Jamper warna hitam, merk ABSOLUTE UNSCARED, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam kecoklatan bertuliskan HUGO BOSS, adalah barang-barang milik Terdakwa I;
 4. 1 (satu) buah jamper warna biru dongker merk UNIQLO, 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk EMBA dan 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam, adalah barang-barang milik Terdakwa II;
 5. 1 (satu) buah grendel terbuat dari besi, 1 (satu) buah gembok Merk NET'Z dan 1 (satu) buah anak kunci, adalah barang-barang milik Saksi Subandoko;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah HP Realme 3 warna hitam biru type RMX1821 Imei 1 868236049593032 Imei 2 868236049593024;
2. Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
3. 1 (satu) buah Jamper warna hitam, merk ABSOLUTE UNSCARED;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
5. 1 (satu) buah topi warna hitam kecoklatan bertuliskan HUGO BOSS;
6. 1 (satu) buah jamper warna biru dongker merk UNIQLO;
7. 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk EMBA;
8. 1 (satu) buah grendel terbuat dari besi;
9. 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg



10. 1 (satu) buah gembok Merk NET'Z

11. 1 (satu) buah anak kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, sekitar jam 20.00 Wib, Para Terdakwa bersama teman-teman yang lain nongkrong minum-minuman beralkohol di depan Rumah Rehabilitasi Budi Asih, kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira jam 01.45 Wib, Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha pulang ke rumah mengambil obeng, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II kembali lagi bergabung di tempat nongkrong;
- Bahwa kemudian Terdakwa II timbul ide untuk mengambil tabung gas elpiji di warung makan milik Saksi Subandoko yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, karena Terdakwa II tidak mempunyai uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan untuk mengambil tabung gas elpiji di warung makan milik Saksi Subandoko lalu Terdakwa I mau diajak Terdakwa II karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wib, Para Terdakwa pergi menuju ke warung makan yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, milik Saksi Subandoko, yang mana Para Terdakwa sudah tahu kalau di warung makan milik Saksi Subandoko ada tabung gas elpiji;
- Bahwa sesampainya di warung makan lalu Terdakwa II membuka pintu warung makan yang terletak di depan sebelah kiri dengan cara mencongkel engsel kunci pintu warung menggunakan obeng yang sudah dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah pintu warung berhasil dibuka kemudian Terdakwa II masuk ke dalam warung, sedangkan posisi Terdakwa I masih berada diluar warung untuk berjaga mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi lalu keluar warung kemudian Terdakwa II menaruh 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut di depan warung lalu Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa II keluar dari warung kemudian Terdakwa I masuk ke dalam warung selanjutnya mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi, lalu keluar warung namun ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sudah pergi dan meninggalkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi di depan warung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam bambu lalu ditutup dengan sarung;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan warung makan dengan membawa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi dengan cara dipanggul menuju ke tanah kosong bekas Magelang Theater lalu Terdakwa I menyimpan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi di tanah kosong tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi milik Saksi Subandoko, dilakukan tidak ada izin dari Saksi Subandoko selaku pemiliknya, dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa I memposting di media sosial facebook berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan terisi tersebut lalu ditawarkan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk dijual dengan cara COD;
- Bahwa setelah diposting, lalu ada Pembeli yang menawar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan, selanjutnya sehabis jumatatan sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa I ketemuan dengan pembeli yang tidak dikenalnya di taman Samban, Kota Magelang;
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan terisi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli minum minuman beralkohol dan untuk bermain judi online habis Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih sisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak membagi uang hasil penjualan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan terisi tersebut kepada Terdakwa II karena Terdakwa I marah kepada Terdakwa II yang tidak membawa tabung gas yang sudah dikeluarkan tapi malah pergi meninggalkan Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Subandoko mengalami kerugian sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan Bin Sukarno dan Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha Bin Andika, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, sekitar jam 20.00 Wib, Para Terdakwa bersama teman-teman yang lain nongkrong minum-minuman beralkohol di depan Rumah Rehabilitasi Budi Asih, kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira jam 01.45 Wib, Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha pulang ke rumah mengambil obeng, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II kembali lagi bergabung di tempat nongkrong;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II timbul ide untuk mengambil tabung gas elpiji di warung makan milik Saksi Subandoko yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, karena Terdakwa II tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan untuk mengambil tabung gas elpiji di warung makan milik Saksi Subandoko lalu Terdakwa I mau diajak Terdakwa II karena tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wib, Para Terdakwa pergi menuju ke warung makan yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, milik Saksi Subandoko, yang mana Para Terdakwa sudah tahu kalau di warung makan milik Saksi Subandoko ada tabung gas elpiji, lalu sesampainya di warung makan kemudian Terdakwa II membuka pintu warung makan yang terletak di depan sebelah kiri dengan cara mencongkel engsel kunci pintu warung menggunakan obeng yang sudah dibawa oleh Terdakwa II lalu setelah pintu warung berhasil dibuka kemudian Terdakwa II masuk ke dalam warung, sedangkan posisi Terdakwa I masih berada diluar warung untuk berjaga mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi lalu keluar warung kemudian Terdakwa II menaruh 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut di depan warung lalu Terdakwa II pulang ke rumahnya,



lalu setelah Terdakwa II keluar dari warung kemudian Terdakwa I masuk ke dalam warung selanjutnya mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi, lalu keluar warung namun ternyata Terdakwa II sudah pergi dan meninggalkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi di depan warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam bambu lalu ditutup dengan sarung, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan warung makan dengan membawa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi dengan cara dipanggul menuju ke tanah kosong bekas Magelang Theater lalu Terdakwa I menyimpan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi di tanah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Subandoko mengalami kerugian sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi dari dalam warung makan milik Saksi Subandoko kemudian Terdakwa I membawa dan menyimpan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut di tanah kosong bekas Magelang Theater, telah masuk dalam kategori mengambil karena 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dalam keadaan isi telah berpindah tempat dari tempat semula disimpan oleh pemiliknya dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum ternyata 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi, yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis yang mana akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Subandoko mengalami kerugian sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut termasuk dalam kategori sesuatu barang;

Menimbang, bahwa ternyata 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi, yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, seluruhnya bukanlah kepunyaan dari Para Terdakwa melainkan kepunyaan Saksi Subandoko (Korban), sehingga perbuatan Para Terdakwa dikategorikan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni Saksi Subandoko, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “kesengajaan sebagai maksud/tujuan” atau *opzet als oogmerk*, dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan izin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Para Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi, dilakukan tidak ada izin dari Saksi Subandoko selaku pemiliknya, dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa I memposting di media sosial facebook berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan terisi tersebut lalu ditawarkan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk dijual dengan cara COD;



Menimbang, bahwa setelah diposting, lalu ada Pembeli yang menawarkan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan, selanjutnya sehabis jumatian sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa I ketemuan dengan pembeli yang tidak dikenalnya di taman Samban, Kota Magelang, kemudian uang hasil penjualan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan terisi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli minum minuman beralkohol dan untuk bermain judi online habis Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih sisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak membagi uang hasil penjualan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan terisi tersebut kepada Terdakwa II karena Terdakwa I marah kepada Terdakwa II yang tidak membawa tabung gas yang sudah dikeluarkan tapi malah pergi meninggalkan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi, kemudian Terdakwa I menjual barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut kepada pembeli yang tidak dikenalnya, dilakukan tidak ada izin dari Saksi Subandoko selaku pemiliknya, yang mana perbuatan Para Terdakwa mengambil dan menjual barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut, dilakukan seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik dari barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi yang telah diambilnya tersebut padahal Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atas kekuasaannya sendiri untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut, maka sudah tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira jam 02.00 Wib, Para Terdakwa pergi menuju ke warung makan yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, milik Saksi Subandoko, yang mana Para Terdakwa sudah tahu kalau di warung makan milik Saksi Subandoko ada tabung gas elpiji,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg



lalu sesampainya di warung makan kemudian Terdakwa II membuka pintu warung makan yang terletak di depan sebelah kiri dengan cara mencongkel engsel kunci pintu warung menggunakan obeng yang sudah dibawa oleh Terdakwa II lalu setelah pintu warung berhasil dibuka kemudian Terdakwa II masuk ke dalam warung, sedangkan posisi Terdakwa I masih berada diluar warung untuk berjaga mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi lalu keluar warung kemudian Terdakwa II menaruh 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut di depan warung lalu Terdakwa II pulang ke rumahnya, lalu setelah Terdakwa II keluar dari warung kemudian Terdakwa I masuk ke dalam warung selanjutnya mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi, lalu keluar warung namun ternyata Terdakwa II sudah pergi dan meninggalkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi di depan warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam bambu lalu ditutup dengan sarung, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan warung makan dengan membawa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi dengan cara dipanggul menuju ke tanah kosong bekas Magelang Theater lalu Terdakwa I menyimpan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi di tanah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi dari warung makan milik Saksi Subandoko, dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini yakni dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ke-5 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira jam 02.00 Wib, Para Terdakwa pergi menuju ke warung makan yang terletak di Kp. Sanggrahan Rt 001 Rw 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, milik Saksi Subandoko, yang mana Para Terdakwa sudah tahu kalau di warung makan milik Saksi Subandoko ada tabung gas elpiji, lalu sesampainya di warung makan kemudian Terdakwa II membuka pintu warung makan yang terletak di depan sebelah kiri dengan cara mencongkel engsel kunci pintu warung menggunakan obeng yang sudah dibawa oleh Terdakwa II lalu setelah pintu warung berhasil dibuka kemudian Terdakwa II masuk ke dalam warung, sedangkan posisi Terdakwa I masih berada diluar warung untuk berjaga mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi lalu keluar warung kemudian Terdakwa II menaruh 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut di depan warung lalu Terdakwa II pulang ke rumahnya, lalu setelah Terdakwa II keluar dari warung kemudian Terdakwa I masuk ke dalam warung selanjutnya mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi, lalu keluar warung namun ternyata Terdakwa II sudah pergi dan meninggalkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi di depan warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam bambu lalu ditutup dengan sarung, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan warung makan dengan membawa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi dengan cara dipanggul menuju ke tanah kosong bekas Magelang Theater lalu Terdakwa I menyimpan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi di tanah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata untuk dapat masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi dari dalam warung makan milik Saksi Subandoko, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mencongkel atau merusak engsel kunci pintu warung menggunakan obeng sehingga Para Terdakwa bisa masuk ke dalam warung makan untuk mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dalam keadaan isi tersebut, dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP REALME 3 warna hitam biru, Type : RMX1821, IMEI 1 : 868236049593032, IMEI 2 : 868236049593024, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, merupakan uang hasil penjualan barang kepunyaan Saksi Korban yakni Subandoko Anak dari Sudiyono;
- 1 (satu) buah grendel terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Gembok merk NET'Z;
- 1 (satu) buah anak kunci;

Oleh karena barang bukti tersebut semuanya juga kepunyaan Saksi Korban yakni Subandoko Anak dari Sudiyono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Subandoko Anak dari Sudiyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jamper warna hitam, merk ABSOLUTE UNSCARED;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kecoklatan bertuliskan HUGO BOSS;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui kepunyaan Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Panjang warna crem, merk EMBA;
- 1 (satu) buah jamper warna biru dongker, merk UNIQLO;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui kepunyaan Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha Bin Andika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha Bin Andika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng, gagang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain yakni Saksi Korban Subandoko Anak dari Sudiyono;
- Para Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Subandoko Anak dari Sudiyono;
- Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur dan perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha Bin Andika belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha Bin Andika belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan Bin Sukarno dan Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha Bin Andika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan Bin Sukarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan kepada Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha Bin Andika dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP REALME 3 warna hitam biru, Type : RMX1821, IMEI 1 : 868236049593032, IMEI 2 : 868236049593024;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) buah grendel terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Gembok merk NET'Z;
- 1 (satu) buah anak kunci;

Dikembalikan kepada Saksi Subandoko Anak dari Sudiyono;

- 1 (satu) buah jamper warna hitam, merk ABSOLUTE UNSCARED;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kecoklatan bertuliskan HUGO BOSS;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nur Aldi Kurniawan Bin Sukarno;

- 1 (satu) buah celana Panjang warna crem, merk EMBA;
- 1 (satu) buah jamper warna biru dongker, merk UNIQLO;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Irwan Widya Sindhu Artha Bin Andika;

- 1 (satu) buah obeng, gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Mustafizah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Ambar Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilie Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mustafizah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)